Model Intervensi Komunitas Amita Wcc Ponorogo Pada Penanganan Korban Kekerasan Seksual

Adzka Haniina Albarri

IAIN Ponorogo

haniina.Adzka@gmail.com

Neng Eri Sofiana

Pesantren Mahasiswa Al-Mutawakkil Ponorogo

nengerisofiana@yahoo.com

Abstract:

Over the past decade, cases of sexual violence in Indonesia have increased by 100%. The National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) recorded 1,887 cases of sexual violence in 2021. The government and various community organizations have their own ways of preventing, addressing, and mitigating cases of sexual violence. Amita WCC Ponorogo, as one of the most active support institutions for victims of sexual violence in the Ponorogo, Tulungagung, Madiun, Magetan, Trenggalek, and surrounding areas, plays a role as a nongovernmental organization. This research utilizes a descriptive qualitative approach with data collection through interviews, observations, and document analysis. The study aims to examine how the community intervention methods practiced by Amita WCC Ponorogo in handling cases of sexual violence in Ponorogo. The hypothesis in this research is that Amita WCC uses the Social Action/community intervention method. This is based on the handling of sexual violence cases by Amita WCC, which is more focused on providing assistance to those in need, namely the victims of sexual violence. However, Amita WCC also practices a model of local community development and social action when conducting awareness campaigns in villages and educational institutions.

Keywords: handling, advocacy, victims of sexual violence.

Abstrak:

Selama satu dekade terakhir, kasus kekerasan seksual di Indonesia telah meningkat sebanyak 100%. Komnas Perempuan mencatat terdapat 1.887 kasus Kekerasan Seksual di tahun 2021. Pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat memiliki caranya sendiri untuk mencegah,

menangani, serta menanggulangi kasus kekerasan seksual. Amita WCC Ponorogo, sebagai salah satu lembaga pendampingan korban kekerasan seksual yang teraktif di area Ponorogo, Tulungagung, Madiun, Magetan, Trenggalek dan sekitarnya mengambil peran sebagai lembaga non-pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penggalian data melalui wawancara, observasi, dan penelitian dokumen. Penelitian ini ingin melihat bagaimana metode intervensi komunitas yang dipraktekkan oleh Amita WCC Ponorogo dalam menangani kasus kekerasan seksual di Ponorogo. Hipotesa dalam penelitian ini yakni Amita WCC menggunakan metode intervensi komunitas Social Action/aksi sosial. Hal ini didasari pada penanganan kasus kekerasan seksual Amita WCC yang lebih diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, yakni korban kekerasan seksual. Namun, Amita WCC juga mempraktekkan model pengembangan masyarakat lokal dan aksi sosial ketika melakukan sosialisasi ke desa dan institusi pendidikan.

Kata kunci: penanganan, advokasi, korban kekerasan seksual.

PENDAHULUAN

SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) menyebutkan, Jawa Timur menjadi provinsi dengan kekerasan terhadap perempuan terbanyak di Indonesia pada tahun 2021 dengan total 681 kasus.¹ Selisih 6 angka dari data tersebut, dalam CATAHU atau catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan Indonesia disebutkan terdapat 687 kasus.² Dalam laporan yang sama, Ponorogo mencatat 16 kasus kekerasan terhadap perempuan, sedangkan kasus yang direkap oleh Dinas Sosial Kabupaten menunjukkan angka 36.³ Kemudian berdasarkan data WCC (Woman Crisis Center) , selama pandemi Covid-19 tercatat 169 kasus Kekerasan Berbasis Gender.⁴ Namun, angka sebenarnya diproyeksikan lebih banyak dari yang tercatat dan dilaporkan. Salah satu dari sekian jenis kekerasan berbasis gender ialah kekerasan seksual, di mana pelaku menyerang menggunakan ucapan/perbuatan terhadap bagian tubuh/seksualitas seseorang.⁵

Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dapat memberikan pengaruh besar terhadap kehidupannya, begitu juga pada perekonomiannya serta menghalangi korban untuk dapat mengakses perekonomian. Dampak fisik yang berujung kepada dampak sosial yang diterima akan memunculkan dampak ekonomi pada kehidupannya. Akan lebih baik lagi apabila pemerintah selaku

¹ SIMFONI PPA 2022

² Catahu Komnas Perempuan 2021

³ Data Statistik Sektoral Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Ponorogo (Https://Data.Ponorogo.Go.Id/Instansi/Dinsos%20p3a)

⁴ https://Gemasuryafm.Com/2021/03/08/Hari-Perempuan-International-WCC-Ponorogo-Mencatat-Kdrt-Masih-Tinggi/

⁵ Abdul Wachid, *Kekerasan Berbasis Gender* (Purwokerto: Pusat Studi Gender Stain Purwokerto, 2006), 33.

pembuat kebijakan membuat suatu kebijakan yang berisikan untuk melindungi korban dari tindakan kekerasan seksual dalam bentuk apapun.⁶ Jika terjadi pada anak, dampak yang terjadi akan lebih luas lagi. Pertama, perasaan pengkhianatan. Kedua, trauma secara seksual. Ketiga, anak akan merasa tidak berdaya. Terakhir, anak mendapatkan stigma tentang kejadian yang telah menimpa dirinya.⁷ Di sisi lain, budaya kekerasan yang terjadi pada suatu negara bisa menyebabkan kemorosotan integritas bangsa.⁸

Upaya penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Ponorogo dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyerahkan tugas pencegahan, perlindungan, serta penanganan kasus kekerasan seksual pada Dinas Sosial P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Pemerintah Kabupaten Ponorogo beberapa kali membuat Satuan Tugas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pertama pada tahun 20199, yang kemudian diubah bentuknya menjadi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) pada tahun 2020. Secara komposisi, P2TP2A mencakup lebih banyak elemen masyarakat. Mulai dari pemerintah, tenaga ahli di berbagai bidang, serta organisasi masyarakat. Meski demikian, menurut observasi peneliti, belum terlihat kerja koordinatif secara nyata oleh P2TP2A. Selain itu, meski memiliki berbagai peraturan pembentukan Satgas, Ponorogo belum memiliki Peraturan Daerah mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Perda yang ada hanya Perda pembentukan Satuan Tugas, yang berakibat pada tidak jelasnya tupoksi dan arah tujuan dari Satgas.

Selain pemerintah, penanganan serta penghapusan kekerasan seksual di Ponorogo dilakukan oleh berbagai komunitas maupun organisasi non pemerintah, salah satunya oleh Amita Women's's Crisis Center (WCC) Ponorogo. Amita WCC adalah lembaga pendampingan korban kekerasan berbasis gender. Sebagai salah satu lembaga sosial non-pemerintah, Amita WCC memberikan sosialisasi untuk pencegahan kasus kekerasan seksual. Amita juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari desa, perguruan tinggi, hingga berbagai komunitas yang

⁶ Chandra Sari Leganiar, "Dampak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Di Surakarta" (Surakarta, Universitas Negeri Sebelas Maret, 2020).

⁷ Utami Zahirah, Nunung Nurwanti, Dan Hetty Krisnani, "Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga," Dalam *Proceeding Penelitian & Pengabdian Masyarakat* (Bandung, 2019).

 $^{^8}$ Wisnu Indrajit, *Pemberdayaan Masyarakat & Pembangunan* (Malang: Intrans Publishing, 2014), 65.

⁹ Keputusan Bupati Ponorogo No: 188.45/2574/405.11/2019 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan Dan Anak (Satgas Ppa) Tingkat Kabupaten Ponorogo.

¹⁰ Keputusan Bupati Ponorogo No. 188.45/1447/405.11/2020 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kabupaten Ponorogo.

ada di masyarakat. Amita WCC berdiri dan berangkat dari keresahan bersama atas fenomena kekerasan seksual serta alpanya peran pemerintah dalam hal tersebut.¹¹

Baik pemerintah maupun Amita WCC mengupayakan perubahan mendasar dalam masyarakat mengenai sikap serta cara pandang terhadap kasus kekerasan seksual. Tujuannya, penghapusan kekerasan seksual dari masyarakat. Sumber perubahan dan pembaruan dalam suatu komunitas dapat berasal dari dalam maupun luar komunitas yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan pengembangan komunitas, intervensi dapat dilakukan oleh badan-badan atau instansi pemerintah maupun nonpemerintah. Di Indonesia, pelaksanaannya dilakukan oleh instansi departemental maupun non-departemental yang mempunyai jalur program sampai ke tingkat komunitas. Sedang intervensi non-pemerintah dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai bidang kegiatan pembangunan masyarakat.¹²

Sebagai contoh, pelaksanaan intervensi komunitas banyak digunakan dalam hal pencegahan hingga penanganan kasus kekerasan berbasis gender. WCC Rifka Annisa Yogyakarta pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Pada penanganan perempuan korban KDRT, Rifka Annisa menggunakan model perencanaan social. sedangkan dalam pencegahan, mereka menggunakan model pengembangan masyarakat.¹³ Lain lagi dalam pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh WCC Jombang, di mana mereka menggunakan metode pengembangan masyarakat, 14 sedangkan dalam pelaksanaan konseling pada Rumah Perempuan Pasuruan, intervensi dilakukan dengan komunikasi interpersonal.¹⁵ penelitian melihat bagaimana Pada ini, model pengembangan masyarakat/intervensi komunitas Rohtman yang dipraktekkan oleh Amita WCC Ponorogo. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi dirkusus penelitian dengan tema serupa, begitupula bagi pemerintah serta masyarakat Ponorogo pada umumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan secara triangulasi. Wawancara

¹¹ Wawancara Dengan Haniek Hidayati (Direktur Amita WCC Ponorogo), 10 Juni 2022.

¹² Soetomo, Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 140.

¹³ Indrawati Dan Sukma Paramustuti, "Intervensi Komunitas 'Rifka Annisa' Yogyakarta Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Inteleksia* 1, No. 2 (2020): 187.

¹⁴ Vina Amanatus Dan M. Jacky, "Praktik Pemberdayaan Perempuan Desa Melalui Lbk WCC Jombang," *Paradigma* 6, No. 3 (2018): 1.

¹⁵ Yulanda Trisula, Deni Darmawan, Dan Sanggar Kanto, "Komunikasi Interpersonal Konselor Women's Crisis Center Rumah Perempuan Kabupaten Pasuruan Pada Remaja Perempuan Korban Pasca Kekerasan," *Indonesian Journal Of Women's's Studies* 2 (2014): 9.

dilakukan kepada pelaku yaitu pengurus Amita WCC dan kliennya. Observasi dilakukan melalui media sosial dan pemberitaan. Terakhir, melihat dokumentasi secara umum yang dimiliki lembaga. Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 16

PEMBAHASAN

Model Intervensi Komunitas Rohtman

Komunitas adalah bagian dari masyarakat yang secara kolektif melakukan suatu tujuan. Dalam hal ini ia tergolong sebagai pembangunan masyarakat dengan ciri-ciri dilakukan secara bersama-sama, bertujuan mencapai keadilan sosial dan perubahan, melakukan identifikasi kebutuhan, masalah, dan solusi, serta memiliki sasaran pada masyarakat atau masyarakat tertentu dengan partisipatif dan inisiatif dari masyarakat secara penuh. Sementara itu *community development* ialah pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan masyarakat lingkungan pada aspek material dan spiritual tanpa merombak ketentuan komunitas pada proses perubahannya. Pada proses

Sumber perubahan dan pembaruan dalam suatu komunitas dapat berasal dari dalam maupun luar komunitas yang bersangkutan. Intervensi ini bisa berbentuk pemberian motivasi, pengenalan ide baru, sehingga pengembangan komunitas bisa terjadi. Intervensi yang diberikan diusahakan supaya tidak menimbulkan ketergantungan. Karena jika terdapat ketergantungan, masyarakat yang tadinya statis kemudian tergerak untuk berbenah dan melakukan perubahan bisa menjadi statis kembali.¹⁹

Pengembangan Kapasitas Masyarakat berfokus pada pengembangan kemampuan sosial melalui pemberdayaan individu dan masyarakat untuk bertindak demi keuntungan mereka. Di tengah, ada partisipasi masyarakat, konsensus, berbagi, dan saling belajar.²⁰ Secara umum pengembangan masyarakat berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung

¹⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), 9.

¹⁷ Jnanabrata Bhattacharyya, "Theorizing Community Development," *Journal of the Community Development Society* 34, no. 2 (1 Maret 2004): 5–34, https://doi.org/10.1080/15575330409490110; Abu Huraerah, "Perbandingan Model Intervensi Komunitas Dalam Praktik Makro Pekerjaan Sosial," *Socio Informa* 7, no. 3 (2021): 253.

¹⁸ Eko Wahyono, "Komunikasi Kelompok (Studi Dialog Komunitas Dalam Pengembangan masyarakat di Perkotaan)," *Nyimak Journal Of Communication* 2, No. 2 (2018): 278.

¹⁹ Soetomo, Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat, 137.

²⁰ Irwandi Dan Tri Yuliani, "Community Development: The Challenges Of Social Capital Strategy, Health Promotion, And Community Social Work," *Indev* 1, No. 1 (2022): 203.

atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia dan kecacatan.²¹

Dalam pelaksanaan pengembangan komunitas, intervensi dapat dilakukan oleh badan-badan atau instansi pemerintah maupun non-pemerintah.²² Di Indonesia, pelaksanaannya dilakukan oleh instansi departemental maupun non-departemental yang mempunyai jalur program sampai ke tingkat komunitas. Sedang intervensi non-pemerintah dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai bidang kegiatan pembangunan masyarakat.²³ Pada dasarnya, dari segi tujuan dan prosedur bisa saja keduanya sama. Hanya saja, pemerintah lebih terikat birokrasi yang berlapis dan program-program nasional, sehingga kurang bisa menyesuaikan dengan aspirasi komunitas itu sendiri.

Intervensi melalui strategi *community development* paling tidak akan memberikan manfaat berupa mempercepat proses perubahan dan pembaruan pada tingkat komunitas local,²⁴ mendorong integrasi masyarakat lokal dalam masyarakat nasional melalui kontribusi timbal balik antara masyarakat lokal dan nasional, memberikan iklim yang kondusif bargi masyarakat pada tingkat komunitas untuk menciptakan, mengembangkan dan memanfaatkan pelulang bagi peningkatan taraf hidupnya.²⁵ Dalam mewujudkan pembangunan masyarakat, dikenal adanya teknik intervensi komunitas. Ketiga model tersebut adalah:

Pertama, model pengembangan masyarakat lokal atau *local development* yang bertujuan untuk mengasah kemandirian, integrasi, dan kapasitas masyarakat pada masyarakat yang memiliki persamalahan anomi atau kemurungan sosial dengan memfokuskan masyarakat agar memiliki tujuan yang sama lalu pekerja sosial sebagai katalisator yang membimbing setiap kelompok mencapai tujuannya.²⁶

Pengembangan masyarakat lokal lebih berorientasi "tujuan proses" (proccess goal) ketimbangkan "tujuan tugas" atau "tujuan hasil" (task/product goal). Setiap anggota komunitas bertanggungjawab untuk menentukan tujuan dan memilih strategi yang dianggap tepat. Inti dari proses ini adalah pengembangan kepemimpinan lokal, strategi kemandirian, informasi, komunikasi, relasi dan

²¹ Waluyo Handoko, "Strategi Pengembangan Masyarakat (Community Development) Melalui Program Pemgembangan Koperasi Dan Umkm Berbasis Kearifan Lokal," *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 1, No. 2 (2013): 249.

²² Dilla, Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007), 188.

²³ Soetomo, Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat, 140.

²⁴ Masrul Efendy, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 2.1 (Tadbir, 2020), 452.

²⁵ Soetomo, Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat, 143.

²⁶ Abu Huraerah, Perbandingan Model Intervensi Komunitas, 254.

keterlibatan anggota masyarakat.²⁷ Pengembangan masyarakat lokal dilakukan dengan melalui pendekatan konsensus dan bernuansa bottom-up.²⁸

Pengembangan masyarakat lokal dalam literature lain disebut sebagai "self help", berarti menumbuhkan mekanisme pembangunan dari masyarakat sendiri. Dalam hal ini, petugas lapangan adalah fasilitator dan educator, bukan sebagai pelaksana. Berangkat dari anggapan pada dasarnya semua masyarakat punya kemampuan untuk berkembang atas kekuatan sendiri. Community development hanya sebagai pendorong. Hubungan dengan luar komunitas bersifat horisintal. Pengembangan masyarakat lokal berusaha memelihara hubungan sosial yang harmonis dan terintegrasi dengan baik, sehingga terkandung adanya unsur solidaritas sosial, toleransi serta adanya rasa saling percaya, karena itu semua dapat dipopsisikan sebagai modal sosial yang mengandung energi besar untuk menggerakkan berbagai bentuk tindakan bersama.²⁹ Petugas lapangan hanya memberi stimulan, namun masyarakat sendiri yang memnentukan tindakan apa yang akan dipilih sebagai tindak lanjut.³⁰

Model ini lebih cocok diterapkan dalam masyarakat homogen, karena jika kepentingannya bervariasi akan mendatangkan *dead lock*. Kedua, cocok untuk kalangan kelas menengah karena lapisan ini cukup memiliki power dan sumberdaya untuk menolong dirinya sendiri. Di sisi lain, masyarakat pluralistik yang punya tradisi demokrasi dan keterbukaan juga bisa diberikan pendekatan model ini. Terakhir, masyarakat yang terisolasi dan otonom karena kondisi mereka tidak banyak dipengaruhi oleh faktos ekstrenal.

Kedua, model perencanaan sosial atau *social planning* yang ditujukan pada masyarakat dengan masalah kesehatan sosial, mental, dan berfokus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan *goal orinted* atau orientasi utama yang mengajak pemerintah, instansi ahli, dan pembuat kebijakan yang berkaitan langsung dengan jenis permasalahan yang akan diselesaikan.³¹ Perencanaan sosial lebih berorientasi pada "tujuan tugas" (*task goal*). Komunitas adalah klien yang merupakan kelompok kurang beruntung atau rawan mengalami masalah sosial-ekonomi. Pekerja sosial berperan sebagai perencana layanan sosial yang akan

²⁷ Ramdani, Santoso Tri Raharjo, Dan Risna Resanwaty, "Fungsi Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat," *Share: Social Work Jurnal* 8, No. 2 (T.T.).

²⁸ Siti Nur Fitriyani Dan Tri Ahmad Faridh, "Intervensi Komunitas Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Pada Kelompok Marginal Piyungan Yogyakarta," *Al-Hikmah* 7, No. 1 (2021).

²⁹ Azhary Adhyn Achmad Dan Amimih Nurwati, "Intervensi Sosial Terhadap Pengembangan Masyarakat Lokal Di Daerah Transmigrasi Desa Topoyo," *Jurnal Poblic Policy* 5, No. 2 (2019): 15.

³⁰ Soetomo, Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat, 128.

³¹ Abu Huraerah, Perbandingan Model Intervensi Komunitas, 254

diberikan kepada konsumen/penerima layanan (beneficiaries). Keterlibatan penerima layanan dalam pembuatan kebijakan, penentuan tujuan, serta pemecahan masalah tidak merupakan keharusan, karena pengambil keputusan layanan sosial adalah para pekerja sosial baik dari lembaga pemerintah maupun swasta (LSM). Pekerja sosial dipandang sebagai expert dalam meneliti, menganalisis masalah dan kebutuhan komunitas, serta merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi program layanan kemanusiaan.³² Adi (2013) menyebut perencanaan sosial dilakukan dengan pendekatan kepatuhan atas perencanaan dan kebijakan sosial yang diambil.³³

Potensi pendekatan ini untuk dapat berkelanjutan lebih rendah dari model sebelumnya. Petugas sosial dalam model ini berperan sebagai *advisor*. Hubungan pihak komintas dengan pihak luar cenderung bersifat vertikal.³⁴ Petugas memandu, mengarahkan, membawa program yang kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bantuan dan pelayanan. Klien umumnya datang dari kelompok yang kurang beruntung atau kelompok rawan sosial-ekonomi, seperti para lanjut usia, orang cacat, janda, yatim piatu, wanita tuna sosial.³⁵

Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini dapat mengakibatkan meningkatnya kadar hubungan yang bersifat *gesellschaft* dalam komunitas, karena masyarkat tidak didorong terlibat dalam proses, sehingga tidak terbangung ikatan solidaritas kerjasama. Dalam pendekatan ini perencana berperan sebagai ahli profesional, sedangkan petugas lapangan sebagai perantara pengaluran bantuan program. Parisipasi masyarakat terbatas dalam bentuk keikutsertaaannya merespons dan memanfaatkan berbagai pelayanan. Sedang partisipasinya dalam proses perencanaan mungkin sekedar memberikan data dan informasi sebagai bahan analisis.³⁶

Secara umum, prinsip ini melanggar konsep *community development* yaitu adanya inisiatif dari komunitas. Namun berdasarkan kritik Speight, *community development* kurang maksimal diterapkan di negara berkembang, karena selama ini bentuknya hanya derivasi dari pengalaman Amerika. Sebagai langkah awal. Pendekatan ini dianggap lebih efektif.

³² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 25.

³³ Nilamsari W., "Model Pengembangan Masyarakat Berbasis Layanan Kesehatan Cuma-Cuma Untuk Kaum Dhu'afa Kasus Di Pos Sehat Al Ikhwan Parung-Bogor," *Jurnal Ilmu Dakwah* 34, No. 2 (T.T.): 197.

³⁴ Ilyas Nur Kholik, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Community Development" (Malang, Universitas Mrawijaya, T.T.), 121.

³⁵ Abu Huraerah, "Perbandingan Model Intervensi Komunitas Dalam Praktik Makro Pekerjaan Sosial," *Socio Informa* 7, No. 3 (2021): 254.

³⁶ Soetomo, Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat, 130.

Ketiga, model aksi sosial atau social action yang difokuskan pada masyarakat yang dirugikan, dirampas haknya, atau adanya ketidakadilan yang dilakukan untuk mengkonfrontasi pihak penguasa. Biasanya dilakukan oleh aktivis, negosiator, pengacara, agitator, atau pialang. Tujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (distribution of power), sumber (distribution of sources), dan pengambilan keputusan (distribution of decision making). Pendekatan aksi sosial didasari pada pandangan bahwa masyarakat adalah sistem yang menjadi korban ketidakadilan struktur. Mereka miskin karena dimiskinkan, lemah karena dilemahkan, dan tidak berdaya karena ditidakberdayakan oleh kelompok elit masyarakat yang mengusasai sumber-sumber ekonomi, politik, kemasyarakatan. Aksi sosial mengorganisir masyarakat melakui proses penyadaran, pemberdayaan, dan tindakan aktual luntuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, kemerataan (equality) dan keadilan (equity).³⁷

Model ini memperhatikan proses dan hasil material yang cepat karena tujuannya melakukan reformasi bahkan transformasi. Pendekatan konflik didorong oleh kesadaran babhwa masyarakat terutama melalui struktur sosialnya terjadi berbagai bentuk ketidakadilan dan ketimpangan. Sehingga mengakibatkan taraf hidup sebagian masyarakat menjadi rendah, yang disebabkan oleh hambatan struktural. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu gerakan perubahan atau reformasi di masyarakat. Dalam hal ini, tema konflik lebih berorientasi pada proses dan hasil sekaligus.

Petugas lapangan dalam pendekatan ini bersifat sebagai *community organizer* yang bersama-sama dengan unsur dalam komunitas melakukan tindakan guna mewujudkan berbagai bentuk perubahan dan diharapkan sampai pada perubahan struktur.³⁸ Petugas lapangan sebagai agen perubahan untuk memperjuangkan perubahan kondisi dengan gerakan yang dalam kondisi tertentu bisa menjadi kelompok penekan, agar dilakukan perubahan peraturan dan kebijakan formal yang tidak menguntungakn bagi warga masyarakat yang diberi advokasi. Pada tingkat masyarakat, diharapkan terjadi perubahan institusi sosial yang tadinya bersifat diskriminatif dan tidak berpihak kepada lapisan bawah agar menjadi lebih memberikan akses dan mengakomodasi kepentingan lapisan bawah.³⁹

Dalam praktiknya, ketiga model tersebut saling bersentuhan. Setiap komponennya dapat digunakan secara kombinasi den simultan sesuai dengan

³⁷ Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, 45.

³⁸ Muhammad Amarudin Dan Usman Maarif, "Membangun Desa Wisata Berbasis Komunitas di Pujon Kidul Malang," *Inteleksia* 4, No. 1 (2022): 123.

³⁹ Soetomo, Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat, 132.

kebutuhan dan situasi yang ada. Model pertama dan kedua lebih sejalan dengan persepektif profesional, sedangkan ketiga dengan persepektif radikal.⁴⁰

Amita WCC (Women's Crisis Center) Ponorogo

Amita WCC (Women's Crisis Center) adalah lembaga swadaya masyarakat atau LSM pendamping korban kekerasan terhadap perempuan yang berada di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, dan berdiri sejak tahun 2018. Amita WCC didirikan atas keprihatinan terhadap banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di Ponorogo yang belum terungkap dan terbantu. Sehingga sebagai lembaga independen non pemerintah, Amita berharap bisa berkontribusi dalam pencegahan, penanganan, penanggulangan, serta riset mengenai isu perempuan.⁴¹

Amita WCC sendiri merupakan salah satu anggota Forum Pengada Layanan (FPL), yang mana merupakan forum komunikasi dan belajar bersama ratusan pendamping di seluruh Indonesia. FPL merupakan forum yang dekat dengan Komnas Perempuan, karena FPL dibentuk sebagai tindak lanjut dari forum belajar Komnas Perempuan. Amita WCC merupakan satu-satunya lembaga di Ponorogo yang tergabung di FPL, dan menjadi salah satu yang teraktif di area Mataraman (Karesidenan Madiun, Trenggalek, Tulungagung, Kediri).⁴²

Amita WCC Ponorogo terdiri dari 5 pengurus perempuan, yang diinisiasi oleh anggota Forum Kajian Perempuan (FKP). FKP sendiri dibentuk setelah adanya agenda atau kegiatan *Women'ss March* Ponorogo pada 8 Maret 2018. FKP sebelumnya merupakan kelas perempuan dari Pustaka Gerilya, komunitas peduli literasi yang memiliki beberapa kelas diskusi.⁴³ Jika FKP atau Forum Kajian Perempuan fokus pada diskusi dan lingkar pulih, maka Amita WCC fokus pada sosialisasi, advokasi, serta riset di bidang perempuan. Amita WCC memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari direktur, sekretaris, bendahara, pendamping psikologis, pendamping hukum, media dan kampanye, dan volunteer.

Program yang telah dilakukan oleh Amita WCC ialah pendampingan kasus kekerasan seksual yang terdiri dari tiga macam, yakni pendampingan psikologis, pendampingan hukum, serta pendampingan psikososial. Pendampingan psikologis dilakukan dengan metode konseling yang menggunakan konseling feminis. Konseling feminis dipilih karena dianggap sebagai paradigma yang paling objektif

_

⁴⁰ Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, 42.


⁴¹ Wawancara Haniek Hidayati, 10 Juni 2022.

⁴² Ibid.

⁴³ Beberapa kelas tersebut: Front Renaissance yang fokus di bidang filsafat dan sains; Lingkar Studi Pabrik yang fokus di isu ekonomi-politik; Gerakan Lingkar Hijau yang fokus di isu lingkungan; Lingkar Studi Tafsir yang fokus di isu tafsir kontemporer; serta Forum Kajian Perempuan yang fokus di isu gender. (wawancara dengan Nadila Yuvitasari, Koordinator Pertama Forum Kajian Perempuan, 10 Juni 2022.).

dan teruji untuk membantu korban pulih dari traumanya dan menjadi penyintas atau *survivor*. Kemudian pendampingan hukum yang dilakukan dengan melaporkan ke kepolisian (unit Perlindungan Perempuan dan Anak), hingga ke

pengadilan. Terakhir, pendampingan psikososial yang dilakukan dengan melakukan dialog kepada perangkat dan masyarakat sekitar (perangkat RT, Desa) agar korban bisa diterima dengan baik tanpa diskriminasi.⁴⁴



Tabel 1.1 Struktur Organisasi Amita WCC Ponorogo

Model Intervensi Komunitas Amita WCC dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Proses pendampingan yang dilaksanakan oleh Amita WCC terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, klien datang ke kantor Amita WCC/mengontak Amita melalui *call center*. Dalam proses ini, yang menghadapi klien adalah admin dari Amita WCC. Proses ini dilakukan menggunakan media WhatsApp maupun telepon. *Kedua*, klien menyampaikan kebutuhannya apakah konsultasi hukum atau konsultasi psikologis. Adapun alurnya ialah klien menjalani kosultasi awal kepada pendamping, kemudian jika memilih lanjut pendampingan psikologis, maka klien akan menjalani proses konseling. Sedangkan jika memilih lanjut pendampingan hukum, maka akan dilanjutkan dengan persiapan berkas serta pendampingan psikososial.

Proses pendampingan psikologis di Amita WCC melewati tahapan yang panjang. Setiap pertemuannya beragam treatmen-nya, berantung pada keadaan

⁴⁴ Wawancara dengan Haniek Hidayati, 10 Juni 2022.

konseli itu sendiri. Namun, dalam tahapan awal proses yang dijalankan yakni. *Pertama*, pada proses pendampingan psikologis, klien pertama-tama akan berkenalan secara personal dengan konselor. *Kedua*, konselor akan mencatat identitas diri klien dalam formulir notulensi. *Ketiga*, klien akan diminta menceritakan masalah apa yang ia rasakan. Apa kejadian-kejadian yang paling terkenang dan mengubah hidupnya. Termasuk pengalaman kekerasan seksual yang tidak disadari terjadi pada masa anak-anak.⁴⁵ Dalam proses ini, konselor juga memberikan beberapa pertanyaan agar konseli bisa menceritakan kejadiannya secara utuh.⁴⁶

Keempat, konselor mengidentifikasi dari cerita tersebut (siapa yang menjadi pelak, bagaimana jenis kekerasan yang diterima dan mencatat dengan rinci intensitas perlakuan tersebut). Kelima, konselor akan menyampaikan bagaimana proses konseling yang akan dijalani, kemudian bertanya pada klien apakah ia setuju dengan proses yang panjang tersebut. Keenam, konselor dan klien membuat kesepakatan tidak tertulis mengenai komitmen berproses berupa kesiapan untuk terbuka dan kesiapan untuk menjalankan saran-saran dari Konselor. Disepakati pula waktu-waktu konseling yang akan dilakukan secara rutin setelahnya.⁴⁷

Proses selanjutnya diterapkan metode konseling feminis, di mana konseli diharapkan dapat mendapatkan identitasnya kembali pasca trauma yang dialami. Pertama, perjumpaan dan membangun kepercayaan. Konseli cenderung tidak mau terbuka ketika proses konseling, padahal itu menghambat proses pemulihan yang dijalani. Maka, membangun kepercayaan adalah hal yang krusial. Kedua, mendengarkan cerita korban. Pada tahap ini konselor memainkan peran "mothering". Konseli menceritakan kisah kekerasan yang dialaminya secara keseluruhan. Dalam proses ini, konselor juga memberikan beberapa pertanyaan agar konseli bisa menceritakan kejadiannya secara utuh. Ketiga, analisis personal yang pada tahap ini, konseli akan diajak me-review kembali pengalaman hidupnya. Di lingkungan seperti apa ia lahir dan tumbuh. Apa saja didikan yang ia terima secara langsung maupun tidak langsung dari lingkungan, keluarga, sekolah, pondok dari orang tua, guru, maupun actor lain yang berpengaruh. Apa kejadian-kejadian yang paling terkenang dan mengubah hidupnya.

⁴⁵ Claire Burke Draucker dkk., "Healing from Childhood Sexual Abuse: A Theoretical Model," *Journal of Child Sexual Abuse* 20, no. 4 (1 Juli 2011): 435–66, https://doi.org/10.1080/10538712.2011.588188.

⁴⁶ Noreen Tehrani, "Counselling skills for working with trauma: healing from child sexual abuse, sexual violence and domestic abuse," *British Journal of Guidance & Counselling* 42, no. 4 (8 Agustus 2014): 456–58, https://doi.org/10.1080/03069885.2014.918370.

⁴⁷ Wawancara Haniek Hidayati

Keempat, membangun kesadaran gender. Di sini konseli akan diajak melihat secara luas bahwa kekerasan berbasis gender telah diwariskan sejak lama dan perlu waktu untuk mengubahnya. Di sini ia akan diyakinkan bahwa ia tidak sendiri. Kelima, analisis masalah. Pada fase ini, konselor dan konseli menganalisis bersama akar dari trauma yang dialami oleh konseli. Seringkali, kasus kekerasan yang membawa korban ke WCC bukanlah yang pertama ia alami. Setelah menemukan masalahnya, konseli akan diberi beberapa pertimbangan penyelesaian. Keenam, pengambilan keputusan.

Adapun tolok ukur pertama klien sembuh yakni mereka bisa mengambil keputusan sendiri dengan menemukan dirinya yang baru. Setelah proses konseling dan pemulihan, korban bisa menemukan kembali jati dirinya, bahkan mendeklarasikan dirinya yang baru. Semua proses yang dijalani oleh konseli tidaklah statis dan praktis. Dalam pengalaman pendampingan WCC, tahapan konseling tersebut memiliki waktu yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh banyak hal. (1) Konseli tidak menginginkan konseling dilanjutkan; (2) Konseli tidak melaksanakan tugas yang telah disepakati, sehingga sungkan untuk melanjutkan proses; (3) Konseli merasa kurang siap untuk menjalani proses; (4) Konseli masih dalam fase menerima kekerasan seksual yang dialaminya.

Pendampingan konseling yang diterima WCC hanya perempuan, karena sementara konselor yang ada hanyalah perempuan. Pembatasan ini dilakukan karena dalam proses konseling nantinya, konseli dan konselor akan membangun komunikasi egaliter dan intens untuk bisa membantu konseli pulih dari traumanya. Jika ini dilakukan antar lawan jenis, khususnya di kebanyakan masyarakat saat ini, akan rawan munculnya ketertarikan secara pribadi. Hal ini dikhawatirkan bisa menjadi penghalang konseli dalam proses pemulihannya.

Klien yang merasakan proses konseling sampai tahapan lebih lanjut merasa puas atas pelayanan Amita WCC. Mereka merasa terbantu atas ruang yang diberikan oleh Amita WCC.

"Sebelum aku ke WCC, awalnya sempat ragu karena belum pernah menemui lembaga seperti WCC. Tapi setelah dicoba, ternyata bener-bener menjadi ruang cerita yang tidak ada penghakiman sama sekali. Setelah melewati konseling, aku merasa nyaman. Ternyata ada ya, tempat yang bener-bener welcome buat mereka yang baru terkena masalah. Aku ngerasa nyaman dari pelayanannya. Karena dari WCC membebaskan kliennya, kalau siap cerita silahkan, kalau belum ya ndakpapa. Dan mereka mengerti kalau kliennya belum nyaman untuk cerita, mereka ndak nagih-nagih. Cuma ketika kita cerita, dari WCC bakal ikut ngebantu buat ngerangkul. Aku harap, WCC bisa terus jadi ruang untuk temen-temen yang butuh rangkulan. Karena ini pertama kalinya aku menemukan tempat yang bener-bener welcome bagi aku dan korban lain."⁴⁸

"Informasi awal yang saya terima dari teman saya sesuai dengan pelayanan dari WCC. WCC sangat cepat dan hangat dalam melakukan pendampingan di mana situasi awal dalam hal ini klien sangat kalut dalam menghadapi permasalahan yang menimpa, tim WCC sangat supportif dan tenang dalam melakukan pendampingan, serta berusaha memberikan rasa aman sehingga korban atau klien merasa ada harapan lagi. Saya rasa kinerja WCC sudah bagus. Hanya tinggal memperluas sosialisasi sehingga menjangkau temanteman yang membutuhkan pendampingan." 49

"Saya sangat senang bertemu teman-teman WCC. Saat saya kira sudah tidak ada artinya lagi hidup dan tidak merasa berarti, saya melalui proses konseling sehingga perlahan saya mulai melihat kembali dalam diri dan perlahan mencoba pulih. Saya juga semakin memahami tentang isu ini. Saya amat terbantu dengan kinerja WCC." 50

Kasus yang telah diterima oleh Amita WCC sejak tahun 2018, untuk laporan yang masuk ialah sekitar 169 kasus kekerasan seksual, sedangkan untuk kasus yang meminta pendampingan hanya sekitar 10%-nya dari jumlah kasus yang dilaporkan. Selama ini, belum ada klien yang meminta pendampingan hukum, kecuali hanya sebatas konsultasi saja. Pendampingan pra-pengadilan pelah dilakukan oleh WCC di salah satu desa di Ponorogo. Klien WCC pada saat itu (GU) adalah anak perempuan korban kekerasan berbasis gender online. Karena pelakunya juga anak, kedua belah pihak menghendaki untuk melakukan restorative justice berupa musyawarah. Pada kasus klien lain (DY), Amita WCC melakukan pendampingan psikososial karena korban belum siap untuk membawa kasus yang dialaminya ke ranah hukum. Pengurus Amita mendatangi pelayan public di desa terkait untuk dapat memberikan dukungan serta membantu menjamin keamanan korban.⁵¹

Pendampingan korban kekerasan yang menghendaki keadilan di suatu instansi juga pernah dilaksanakan oleh Amita WCC. Target untuk pendampingan semacam ini adalah munculnya kebijakan yang memberi hukuman kepada pelaku dan memberikan dukungan kepada korban. Selain melakukan pendampingan, Amita WCC juga melakukan sosialisasi yang dilakukan dengan FKP (Forum Kajian Perempuan) yang dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi ke berbagai desa, seperti ke Desa bringinan Kecamatan Jambon, Desa Campursari Kecamatan Sambit,

-

⁴⁸ Wawancara Klien WCC (Iz) Via Whatsapp, 12 Juni 2022

⁴⁹ Wawancara Klien WCC (Lo) Via Whatsapp, 13 Juni 2022

⁵⁰ Wawancara Klien WCC (Cm) Via Whatsapp, 13 Juni 2022

⁵¹ Wawancara dengan Asit Defi (14 Juli 2022)

dan Desa Candi Kecamatan Mlarak mengenai pemahaman tentang kekerasan berbasis gender dan cara mengantisipasinya. WCC diundang untuk mengisi sosialisasi ke Desa Sambilawang Sambit untuk mengisi mengenai antisipasi dini kekerasan terhadap anak. Masih di lokasi yang tidak jauh, WCC menyampaikan materi mengenai pentingnya pemberdayaan perempuan.

Sosialisasi ini juga dilakukan ke forum-forum mahasiswa yang biasanya diadakan di kampus atau di warung kopi seperti pada forum PMII dan HMI, organisasi pelajar seperti IPPNU, serta di Kampus IAIN Ponorogo dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam melakukan sosialisasi tersebut, tidak melulu pihak WCC mengajukan diri, melainkan juga menerima ajakan kolaborasi dari berbagai pihak.

Berdasarkan berbagai program dari WCC tersebut, maka dapat dianalisis bahwa seluruh model intervensi komunitas Rohtman diterapkan WCC secara kolaboratif. Pertama, pengembangan masyarakat lokal diterapkan pada proses sosialisasi. Pada proses sosialisasi ke berbagai komunitas masyarakat, WCC hanya memaparkan informasi mengenai kekerasan berbasis gender selengkap mungkin. Namun, tidak ada paksaan untuk masyarakat harus mempercayai dan meyakininya secara instan. Amita WCC meyakini, proses seseorang untuk mendapatkan kesadaran baru memakan proses yang tidak sebentar. Pengembangan masyarakat juga diterapkan sekaligus dalam pendampingan konseling saat membangun kembali kepercayaan diri korban kekerasan berbasis gender. Metode komunitas ini dipilih karena dianggap paling relevan dengan tujuan dari program. Orientasi program adalah munculnya kesadaran dari masyarakat dan konseli, bukan untuk pemaksaan dan hasil yang cepat.

Kedua, perencanaan sosial. Model intervensi ini diterapkan oleh WCC saat melayani klien yang sifatnya berkonsultasi. Karena, dalam konsultasi, WCC hanya sebagai pelayan bagi klien/masyarakat yang membutuhkan layanan saja. Dalam pendampingan konseling, WCC juga menerapkan perencanaan sosial saat pelaksanaan, namun hanya saat di awal saja. Metode ini diambil karena orientasi dari pelayanan adalah hasil yang didapatkan dalam waktu cepat, tanpa terlalu terfokus pada proses seperti metode pengembangan masyarakat lokal.

Ketiga, aksi sosial yang diterapkan WCC pada saat pendampingan hukum/advokasi. Pada proses advokasi, WCC berorientasi pada proses dan hasil sekaligus, yakni keadilan bagi korban kekerasan berbasis gender. Proses advokasi khusus mendampingi korban yang siap dan membutuhkan pendampingan, mulai instansi/lembaga, masyarakat, maupun yang menghendaki dari dalam pendampingan jalur hukum melalui kepolisian. Dalam hal pendampingan psikososial, pendekatan ini juga digunakan untuk menjamin keamanan korban kekerasan berbasis gender dalam masyarakat. Metode ini diambil karena sesuai dengan orientasi dari advokasi, yakni proses dan hasil yang maksimal, yaitu dengan perwujudan kebijakan tertentu.

PENUTUP

Berdasarkan berbagai program dari WCC tersebut, maka dapat dianalisis bahwa seluruh model intervensi komunitas Rohtman diterapkan WCC secara kolaboratif. Model pengembangan masyarakat lokal dipraktekkan dalam sosialisasi dan konseling. Model perencanaan sosial diterapkan dalam konsultasi dan pendampingan psikologis. Model aksi sosial diterapkan dalam advokasi, pendampingan hukum, serta pendampingan psikososial.

SARAN

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa meneliti lembaga lain yang berkontribusi dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Ponorogo. Bagi pemerintah, diharapkan bisa mengadopsi sebagian model intervensi yang dianggap efektif. Bagi WCC, diharapkan untuk memperkuat kembali model pengembangan masyarakat lokal sebagai langkah antisipatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhyn Achmad, Azhary, dan amimih Nurwati. "Intervensi Sosial Terhadap Pengembangan Masyarakat Lokal Di Daerah Transmigrasi Desa Topoyo." *Jurnal Poblic Policy* 5, no. 2 (2019).
- Amanatus, Vina, dan M.Jacky. "Praktik Pemberdayaan Perempuan Desa Melalui Lbk Wcc Jombang." *Paradigma* 6, no. 3 (2018).
- Amarudin, Muhammad, dan Usman Maarif. "Membangun Desa Wisata Berbasis Komunitas Di Pujon Kidul Malang." *INTELEKSIA* 4, no. 1 (2022).
- Bhattacharyya, Jnanabrata. "Theorizing Community Development." *Journal of the Community Development Society* 34, no. 2 (1 Maret 2004): 5–34. https://doi.org/10.1080/15575330409490110.
- Dilla. Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007.

Efendy, Masrul. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Vol. 2.1. Tadbir, 2020.

- Fitriyani, Siti Nur, dan Tri Ahmad Faridh. "Intervensi Komunitas Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Pada Kelompok Marginal Piyungan Yogyakarta." *AL-HIKMAH* 7, no. 1 (2021).
- Handoko, Waluyo. "Strategi Pengembangan Masyarakat (Community Development) Melalui Program Pemgembangan Koperasi Dan Umkm Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 1, no. 2 (2013).
- Huraerah, Abu. "Perbandingan Model Intervensi Komunitas Dalam Praktik Makro Pekerjaan Sosial." *Socio Informa* 7, no. 3 (2021).
- Indrajit, Wisnu. *Pemberdayaan Masyarakat & Pembangunan*. Malang: Intrans Publishing, 2014.
- Indrawati, dan Sukma Paramustuti. "Intervensi Komunitas 'Rifka Annisa' Yogyakarta Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *INTELEKSIA* 1, no. 2 (2020).
- Irwandi, dan Tri Yuliani. "Community Development: The Challenges of Social Capital Strategy, Health Promotion, and Community Social Work." *INDEV* 1, no. 1 (2022).
- Kholik, Ilyas Nur. "pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Program community development." Universitas Mrawijaya, t.t.
- Leganiar, Chandra Sari. "Dampak Kekerasan Seksual Pada Perempuan di Surakarta." Universitas Negeri Sebelas Maret, 2020.
- Nilamsari W. "Model Pengembangan Masyarakat Berbasis Layanan Kesehatan Cuma-Cuma Untuk Kaum Dhu'afa Kasus di Pos Sehat Al Ikhwan Parung-Bogor." *Jurnal Ilmu Dakwah* 34, no. 2 (t.t.).
- Ramdani, Santoso Tri Raharjo, dan Risna Resanwaty. "Fungsi Corporate social responsibility(CSR) Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat." *Share: Social Work Jurnal* 8, no. 2 (t.t.).
- Soetomo. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit ALFABETA, 2009.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Trisula, Yulanda, Deni Darmawan, dan Sanggar Kanto. "Komunikasi Interpersonal Konselor Women's Crisis Center Rumah Perempuan Kabupaten Pasuruan Pada Remaja Perempuan Korban Pasca Kekerasan." *Indonesian Journal of Women's's Studies* 2 (2014).
- Wachid, Abdul. *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2006.
- Wahyono, Eko. "Komunikasi Kelompok (Studi Dialog Komunitas dalam PengembanganMasyarakat di Perkotaan)." Nyimak Journal of Communication 2, no. 2 (2018).
- Zahirah, Utami, Nunung Nurwanti, dan Hetty Krisnani. "Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga." Dalam *Proceeding Penelitian & Pengabdian Masyarakat*. bandung, 2019.